BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah tersebar diseluruh belahan dunia bukan hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakat sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa, sudah kita ketahui semua mau tidak mau pekerjaan mereka saat ini harus diselesaikan dengan komputer.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.[1] Keuntungan dari teknologi informasi sendiri adalah memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, membuka peluang bisnis baru seperti jual beli online, dan juga banyak menciptakan lapangan pekerjaan.

Hampir semua studi tentang manusia dan kehidupannya, selalu berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi memang selalu ada pada setiap kegiatan manusia. Banyak ahli yang membahas bidang sosial yang selalu menyentuh bidang komunikasi, baik ia ditempatkan sebagai pusat kajian maupun hanya sebagai salah satu aspek atau sudut pandang saja.[2] Dengan semakin majunya

---

[1]Budi Suhariyanto, 2013,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

[2]Pawit M. Yusup, 2009, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

teknologi komputer dan semakin banyak pengguna teknologi ini, telah menciptakan berbagai konsekuensi, antara lain peningkatan ketergantungan terhadap teknologi.[3] Penggunaan teknologi seperti internet membuat banyak kejahatan terjadi di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. Kejahatan-kejahatan yang memakai sarana teknologi canggih termasuk komputer telah melanda negara-negara maju, dan pada tahun-tahun terakhir ini telah menampakkan dirinya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.[4]

Kejahatan-kejahatan yang memakai sarana teknologi contohnya jual beli online yang memakai foto artis tanpa ijin dengan tidak adanya perjanjian.

Jual beli online yang memakai foto artis tanpa ijin juga dialami artis Farah Quinn , yang dikutip dalam pemberitaan :

> **Farah Quinn** saat ini tengah dipusingkan dengan penggunaan fotonya tanpa izin oleh suatu situs. Foto Farah digunakan untuk mempromosikan beberapa produk dapur yang awalnya tak diketahui oleh ibu satu anak itu. Karena hal tersebut, dia pun akhirnya memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Saat melakukan konferensi pers bersama dengan kuasa hukumnya Masyhudi S. Prawira, pihak Farah sudah melakukan somasi selama tiga kali tapi tak digubris. Oleh karena mereka sudah melaporkan situs tersebut ke kepolisian dan Dirjen HAKI."Foto ini kan pelanggaran pekerjaan, foto yang muncul di iklan pasti melalui izin dari aku. Dengan adanya foto ini bisa mencemarkan nama baik dan merusak reputasi saya," kata Farah saat preskon di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (18/3)."Fotonya sudah dicabut tetapi mereka mengeluarkan lagi produk baru dengan foto baru. Jadi pelanggarannya terus berlanjut," ujar wanita yang populer setelah tampil di acara masak berjudul *Ala Chef*. Menurut pihak Farah Quinn apa yang dilakukan situs ini bisa merusak reputasinya tanpa mengetahui kualitas produk. Oleh karena itu, situs dianggap melanggar pasal hukum dan bisa dikenai hukuman."Melanggar pasal 48 ayat 1 UU No. 11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

[3]Madcoms, 2015, *Mudah Menggunakan Internet Untuk Pemula*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 2

[4]Andi Hamzah, 1987,*Aspek-aspek Pidana dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

(ITE), diancam kurungan penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal Rp 2 Miliar," jelas Masyhudi menutup pembicaraan.[5]

Pengaturan yang mengatur tentang jual beli online yang menggunakan foto artis tanpa ijin melalui media elektronik dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik ".

Berdasarkan uraian di atas , maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Secara Online yang Menggunakan Foto Artis Tanpa Ijin Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin membahas dalam skripsi ini :

a. Apakah jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata ?

[5]https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/pasang-foto-farah-quinn-tanpa-izin-situs-ini-bisa-didenda-2-m-b05e09.html, Artikel dari Rahmi Safitri, di akses pada tanggal 18 November 2017 pukul 12.23 WIB

b. Apa akibat hukum terhadap jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 ?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata
b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum menggunakan foto artis tanpa ijin dalam media elektronik, yang dikaitkan dengan KUH Perdata (BW), KUHP, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   b. Diharapkan penelitian ini dapat mempertajam daya analisis terhadap persoalan-persoalan dinamika hukum yang pada saat ini terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama jual beli secara online yang menggunakan foto artis tanpa ijin melalui media elektronik.

2. Secara Praktis

   a. Diharapkan dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum perdata untuk mengetahui syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum menggunakan foto artis tanpa ijin dalam media elektronik.

   b. Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah masyarakat umum, dalam diskusi lembaga-lembaga mahasiswa maupun pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya hukum perdata.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Metode penelitian merupakan sebuah entitas yang tak terpisahkan dalam sebuah penelitian. Sebab, metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani".[6] Pendekatan kasus yaitu "Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap".[7] dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai "Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi".[8] Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait Bahan-bahan hukum yang digunakan untuk menjawab pokok masalah terkait dengan Jual Beli Secara Online yang Menggunakan Foto Artis Tanpa Ijin Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution (dalam Seojono : 19) metode penelitian deskriptif dalam kajian metodologi penelitian selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Akan tetapi semua ahli metodologi penelitian menyatakan demikian. Menurut Surakhmad, penyelidikan dekriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Mely G. Tan (dalam Soejono : 22) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Nawawi (1983 : 64), metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok : (1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual. (2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi rasional.[9]

---

[6]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum,*Kencana Prenada Media,Jakarta, hlm. 93
[7]*Ibid*.
[8]*Ibid*, hlm. 137
[9]http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127127-RB13M423p-Pencarian+dan+pemaknaan-Metodologi.pdf, di akses pada tanggal 05 Februari 2018 pukul 16.47 WIB

1.5.3 Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini, digunakan pula bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[10], dan terdiri dari : KUHPerdata (BW), KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[11], misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu "mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat".[12]

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat,

---

[10]Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116

[11]*Ibid.*

[12]Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.21

sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai ”metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.[13]

[13]Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 93